

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di era Globalisasi ini penerimaan pajak bagi suatu negara sangatlah penting karena untuk kemajuan dan perkembangan suatu negara. Padahal suatu negara menginginkan penerimaan pajak itu besar, itu dikarena pajak digunakan peningkatan pembangunan nasional dan peningkatan perekonomian suatu negara untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang sangat basar. Namun bagi sebuah perusahaan atau wajib pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Maka perusahaan biasanya menginginkan pembayaran pajak yang sekecil mungkin, agar laba bersih perusahaan mengalami peningkatan dari pembayaran pajak yang kecil tersebut.

Perusahaan akan melakukan penghindaran pajak baik secara legal sering disebut *tax avoidance* maupun yang ilegal atau yang sering disebut *tax evasion* atau pengelapan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak oleh perusahaan atau wajib pajak. Budiman dan Setiyono (2012) menjelaskan bahwa disuatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun dilain sisi penghindaran pajak tidak diinginkan. Beberapa Perusahaan menginginkan agar dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), perencanaan perpajakan yang masih dalam koridor undang-undang merupakan salah satu contoh tindakan penghindaran pajak, tindakan pengindaran pajak dilakukan

dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang perpajakan, maka tindakan penghindaran pajak itu aman dilakukan tapi jika masih dalam koridor undang undang. Penghindaran pajak merupakan suatu hal yang rumit dan unik, tapi menarik untuk dipelajari.

Ada beberapa faktor yang telah diteliti untuk mengetahui penyebab penghindaran pajak salah satunya adalah ROA. Kurniasih dan Sari (2013) meneliti pengaruh ROA terhadap penghindaran Pajak serta mendapatkan hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan pada penghindran pajak. *Return on Asset* (ROA) menunjukkan berapa banyak laba bersih dapat diperoleh dari seluruh kekayaan (total aset) yang dimiliki perusahaan melalui aktivitas operasi perusahaan. Tingginya rasio *Return on Asset*, sehingga akan semakin bagus kinerja entitas dalam menggunakan aset entitas untuk mendapatkan laba bersih.

Leverage menggambarkan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur bagaimana harta perusahaan yang mampu dibiayai oleh utang perusahaan. Jika perusahaan menggunakan utang sebagai pembiayaan oprasional perusahaan, sehingga akan timbul biaya bunga dan biaya bunga tersebut akan menjadikan pengurang untuk penghasilan kena pajak (PKP). Dengan rasio ini perusahaan dapat mengetahui bagaimana keputusan yang dapat diambil dalam proses pendanaan perusahaan, dengan rumus total utang dibagi dengan total aset maka *leverage* diperoleh hasil dari perhitungannya.

Dewi dan Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan merupakan skala atau penilaian yang bisa diklasifikasikan ke dalam kategori besar atau kecilnya

perusahaan berdasarkan total aset, *log size* dan sebagainya. Semakin besar nilai aset perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan, hal ini menyebabkan banyak transaksi terjadi, mungkin perusahaan memanfaatkan transaksi yang banyak tersebut sebagai cara untuk melakukan penghindaran pajak pada setiap transaksi-transaksi yang terjadi.

Kompensasi rugi fiskal yaitu kompensasi yang diterima oleh perusahaan yang mengalami kerugian dan dilakukan sampai lima tahun berikutnya. Kurniasih dan Sari (2013) menjelaskan bahwa Kompensasi rugi fiskal diprediksi bisa dimanfaatkan perusahaan untuk melaksanakan tindakan penghindaran pajak. Pengujian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) tentang pengaruh kompensasi rugi fiskal pada penghindaran pajak sehingga memperoleh hasil bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Perusahaan dalam rangka melaksanakan tindakan penghindaran pajak, sehingga perusahaan memerlukan tata kelola perusahaan yang baik. Kepemilikan institusi mampu mengendalikan manajemen perusahaan melalui proses pengawasan jarak jauh agar manajer fokus pada kinerja ekonomi dan tidak mementingkan diri sendiri. Anissa (2011) meneliti tentang dampak kepemilikan institusional pada penghindaran pajak, dan mendapatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang jabatannya paling tinggi diantara manajer yang lain dan sering disebut *top manager*. Setiap Pimpinan

perusahaan dalam melakukan suatu pengambilan keputusan atau untuk mencapai tujuan perusahaan pasti mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Karakteristik atau perilaku top manajer perusahaan dalam pengambilan kebijakan akuntansi memiliki sifat *risk-taking* atau bersifat *risk-averse*. Karakter *risk-taking* merupakan sifat seseorang dalam pengambilan keputusan tidak takut akan ketidakpastian dan selalu tenang dalam mengatasi keadaan yang belum tentu. Karakter *risk-averse* ini merupakan kebalikan dari yang sebelumnya, yaitu seorang yang selalu berfikir resiko yang akan dihadapi kedepannya.

Beberapa penelitian terdahulu banyak yang meneliti tentang dampak *ROA*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal serta Kepemilikan Institusional pada Penghindaran Pajak. Walaupun penelitian sebelumnya telah menemukan hasil penelitian sebagai berikut *ROA*, *Leverage*, ukuran perusahaan berdampak signifikan pada penghindaran pajak serta kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Namun penulis ingin melaksanakan penelitian kembali dengan variabel-variabel diatas dan diharapkan agar mendapatkan hasil yang konsisten dan lebih valid tentang Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi dan Karakteristik Eksekutif pada Penghindaran Pajak.

Dalam Penelitian-penelitian terdahulu, biasanya memakai proksi taksiran *cash effective tax rate* (CETR) dan digunakan untuk mengetahui tingkat *tax planning* yang dilakukan manajer perusahaan. Dalam penelitian ini proksi yang

digunakan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Waluyo dkk. (2015) yaitu menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas melalui strategy pengurangan pajak dan untuk menunjukan laba setelah pajak yang tinggi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Waluyo dkk (2015) yang meneliti tentang dampak *Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, serta Kepemilikan Institusional* pada Penghindaran Pajak. Dengan mencampurkan variabel-variabel penelitian dari penelitian Waluyo dkk (2015) dengan penelitian Maharani dan Suardana(2014). Maka dalam penelitian ini menambahkan variabel Karakteristik Eksekutif yang mungkin dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan karakteristik yang dimiliki eksekutif dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh laba yang lebih, maka eksekutif akan lebih berani mengambil resiko dalam pengambilan keputusannya. Eksekutif dengan karakter *risk taker* dalam pengambilan keputusan kemungkinan besar akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan periode 2011-2014 dengan periode itu maka bakal didapatkan data yang paling baru. Objek penelitian ini yaitu mengacu pada penelitian yang dilakukan Waluyo dkk. (2015) yaitu perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Ukuran***

Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kepemilikan Institusional dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak”.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam pengambilan keputusan keuangan yang bertujuan untuk memakmurkan pemimpin entitas sehingga pemimpin menekankan manajer agar selalu bertugas untuk memaksimalkan dalam peningkatan laba entitas. Biasanya dengan cara melaksanakan tindakan *tax avoidance*, dari hal tersebut pihak pemerintah dirugikan karena pembayaran pajak yang diminimalkan perusahaan, demi meningkatkan laba perusahaan. walaupun penghindaran pajak ini termasuk tindakan legal, tapi dirjen pajak melarang perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak karena pemerintah merasa dirugikan karena penerimaan negara menjadi berkurang. Dari variabel independen yaitu *ROA*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal serta kepemilikan institusional dan karakteristik eksekutif dapat digunakan sebagai alat atau pengukur apakah dari hasil-hasil perhitungan variabel independen tersebut dapat menunjukkan adanya tindakan penghindaran pajak.

Atas dasar uraian permasalahan diatas, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh pada penghindaran pajak?
- b. Apakah *Leverage* berpengaruh pada Penghindaran Pajak?
- c. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh pada Penghindaran Pajak?
- d. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal pada terhadap Penghindaran Pajak?

- e. Apakah Kepemilikan Institusi berpengaruh pada Penghindaran Pajak?
- f. Apakah Karakteristik Eksekutif pada terhadap Penghindaran Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dampak *Return on Asset* (ROA) pada Penghindaran Pajak.
- b. Untuk menganalisis dampak *Leverage* pada Penghindaran Pajak.
- c. Untuk menganalisis dampak Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak.
- d. Untuk menganalisis dampak Kompensasi Rugi Fiskal pada Penghindaran Pajak.
- e. Untuk menganalisis dampak Kepemilikan Institusi pada Penghindaran Pajak.
- f. Untuk menganalisis dampak Karakteristik Eksekutif pada Penghindaran Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk dapat memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan bantuan pemikiran untuk masyarakat luas serta dapat digunakan sebagai bahan referensi terhadap berbagai pihak yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya mengenai

tindakan penghindaran pajak. Serta akan menambah sumber pustaka yang sudah ada sebelumnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, memberikan informasi agar perusahaan selalu tepat dalam pengambilan keputusan manajemen perpajakan yang sesuai dengan aturan.
- b. Bagi Pemerintah atau fiskus, memberikan informasi yang bermanfaat dengan melakukan monitoring pada aktivitas penghindaran pajak yang dilaksanakan entitas.
- c. Bagi Investor, memberi pengetahuan mengenai kebijakan manajemen entitas dalam mengelola keuangan entitas.